



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

SOP KERJASAMA
PENELITIAN DENGAN
PIHAK LAIN



60. SOP KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : Tanggal Terbit : No. Revisi :
	KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN	

1. Tujuan

SOP kerjasama penelitian dengan pihak lain ini bertujuan untuk:

- Untuk mengembangkan jaringan penelitian Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana
- Untuk menjelaskan prosedur kerjasama penelitian antara Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan pihak lain

2. Ruang Lingkup

- Persyaratan kerjasama penelitian antara Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan pihak lain
- Prosedur kerjasama penelitian antara Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan pihak lain
- Pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama penelitian antara Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan pihak lain

3. Referensi

- Renstra Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana
- RIP Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

4. Definisi

Membangun jaringan kerjasama dengan pihak terkait adalah kegiatan mengembangkan dan menawarkan konsep kerjasama penelitian yang saling bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka memperkuat posisi Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana di hadapan masyarakat luas.

5. Ketentuan Umum

- Pihak lain yang diajak kerjasama penelitian oleh PPS harus mempunyai visi dan misi di bidang penelitian
- Kerjasama bisa dilakukan secara formal
- Kerjasama dilakukan untuk saling mendapatkan informasi dan saling menguntungkan

6. Prosedur

- Wakil Direktur II menyusun konsep dan program dengan pihak ketiga
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Dekan dengan pihak ketiga
- Wakil Direktur II membangun komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak ketiga selama kerjasama penelitian berlangsung.

- 4) LP2M memperkuat kerjasama dengan fasilitasi dan mediasi selama kerjasama berlangsung

7. Bagan Alir/Flow Chart

No.	Uraian	Pihak yang Terlibat				Mutu Baku		
		Wakil Dekan II	Pihak lain	LP2M	Rektorat	Syarat/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun draf kerjasama dalam bentuk surat dan Proposal Penelitian							Daftar kerjasama, Surat, proposal penelitian
2	Membangun komunikasi secara intensif baik formal maupun informal							
3	Menfasilitasi, memediasikan memperkuat							
4	Menindaklanjuti dalam penandatanganan MoU							MoU